

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut para ahli kependudukan Desa dapat didartikan sebagai berikut (Murjana, 2020):

1. Menurut R. Bintarto, desa yaitu perwujudan atau kesatuan social, ekonomi, geografik, politik serta kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
2. Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi social yang bersifat homogen, bermatapencaharian di bidang agraris dan mampu berinteraksi dengan wilayah lain disekitarnya.
3. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan yang dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
4. Menurut Paul H. Landis, desa ialah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan integritas tinggi dengan jumlah penduduk yang kurang dari 2.500 orang.

Berdasarkan pendapat para ahli, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur pemerintahan sendiri dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah.

2.1.2 Fungsi dan Kewenangan Desa

2.1.2.1 Fungsi Desa

Beberapa fungsi desa yang bisa di optimalkan berdasarkan potensinya sebagai berikut (Berdesa, 2019) :

1. **Penyedia Bahan Mentah.** Dengan adanya bahan mentah, perusahaan-perusahaan yang biasanya berada dikawasan kota dapat menjalankan usahanya. Dengan pengelolaan bahan mentah yang baik maka desa sebagai penghasil bahan mentah dapat mendorong perekonomian sendiri.
2. **Sumber Tenaga Kerja.** Diera industry sekarang ini tenaga kerja sangat penting, namun untuk memperoleh tenaga kerja murah tidak mudah, maka desa lah yang menjadi solusi. Di desa biasanya banyak tersedia tenaga kerja produktif, namun ada kelemahannya dibandingkan dengan tenaga kerja kota.
3. **Mitra Pembangunan Kota.** Desa dan kota memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan, dengan tidak semua sumber daya bisa ditemukan di kota sehingga kota membutuhkan desa, sedangkan desa membutuhkan informasi serta sarana dan prasarana yang lebih lengkap.

2.1.2.2 Kewenangan Desa

Kewenangan desa menurut (Nurcholis, 2011) ada 4 yaitu :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul. Kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa antara lain:

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Bidang Penanaman Modal;
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Bidang Kesehatan;
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Bidang Sosial;
11. Bidang Penataan Ruang;
12. Bidang Pemukiman/Perumahan;
13. Bidang Pekerjaan Umum;
14. Bidang Perhubungan;
15. Bidang Lingkungan Hidup;
16. Bidang Politik dan Administrasi Publik;
17. Bidang Otonomi Desa;
18. Bidang Perimbangan Keuangan;
19. Bidang Tugas dan Pembantuan;
20. Bidang Pariwisata;
21. Bidang Pertahanan;
22. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat,
dan Pemerintahan Umum;
24. Bidang Perencanaan;
25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 28. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 30. Bidang Statistik; dan
 31. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
3. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Tugas pembantuan bisa berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tugas pembantuan wajib disertai dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Jika tugas pembantuan tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia desa berhak menolak.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Kewenangan yang diserahkan dari kabupaten/ kota, dan tugas pembantuan, desa juga menerima urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan.

2.1.3 Alokasi Dana Desa

2.1.3.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa, alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Alokasi Dana Desa menurut Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

2.1.3.2 Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut (Atmadja, 2009) pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan public, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.

Dalam kaitannya dengan Alokasi Dana Desa, maka dasar hukum yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa tersebut diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.1.3.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa

1. Maksud

Maksud Alokasi Dana Desa yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada pemerintah

desa yang berasal dari APBD, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Menurut Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDesa)

3. Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa berdasarkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (2014) adalah :

1. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat; dan
4. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.3.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut (Lestari, 2017) pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali
4. Jenis kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

2.1.3.5 Pembagian Alokasi Dana Desa

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata (Tembandjobu, 2016) yaitu :

- a. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable independen yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan jumlah unit komunitas desa. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Besarnya prosentase perhitungan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud diatas, adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya AADP adalah 40% dari jumlah ADD (Duval, 2017). Berdasarkan kedua asas tersebut diatas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 komponen, Alokasi Dana Desa Minimum (ADDMx) dan Alokasi Dana Desa Maksimum

(ADDP_x). Rumus penetapan ADD adalah sebagai berikut (Tembandjobu, 2016):

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x$$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM_x : Alokasi Dana Desa Minimum untuk Desa x

ADDP_x : Alokasi Dana Desa Maksimum untuk Desa x

Dalam menentukan Alokasi Dana Desa Maksimum untuk Desa x (ADDP_x) adalah (Tembandjobu, 2016) :

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \text{ADDM})$$

Keterangan :

ADDP_x : Alokasi Dana Desa Maksimum untuk Desa x

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Jumlah Alokasi Dana Desa yang ditetapkan pemerintah kabupaten

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan pemerintah kabupaten

Rumus penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah (Tembandjobu, 2016):

$$\text{BD}_x = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4 + a5.KV5 + a6.KV6 + a7.KV7 + a8.KV8$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV1, .KV2 ,KV3,.....KV8 : Koefisien Variabel

A1, a2, a3,.....a8 : Angka Bobot masing-masing variable.

2.1.4 Akuntabilitas

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut (Wahyuni, 2019) adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Berikut ini definisi akuntabilitas dari beberapa sumber buku (Riadi, 2020) :

1. Menurut Mursyidi, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.
2. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam menjapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Menurut Sedarmayanti, akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

4. Menurut Sujarweni, akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari beberapa definisi akuntabilitas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan.

2.1.4.2 Prinsip Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2018) ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki sumber daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan yaitu prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya.
2. Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yg ditetapkan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa mengikutsertakan kelembagaan dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasi.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu (Riadi, 2020):

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertikal Accountability*). Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati/walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang dsb.
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*). Akuntabilitas Horizontal adalah akuntabilitas kepada pihak secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

2.1.5 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Perencanaan ADD

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober dalam tahun berjalan.

2. Pelaksanaan ADD

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

3. Pertanggungjawaban ADD

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dilampiri:
 - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBdesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
4. Pengawasan ADD
- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, berikut ini uraian beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Alfin Saparino (2019).	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar	Metode yang digunakan yaitu diskriptif kualitatif	Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Teratak sudah sesuai dengan perencanaan. Namun pada pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti tidak melibatkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2	Nurul Hidayah, In Wijayanti (2017).	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun. Kabupaten Ponorogo	Menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.	Tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan dalam peraturan Bupati No. 89 tahun 2016 tentang pedoman prioritas penggunaan Dana Desa.
3	Mai Hesli (2019).	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	Menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, namun kurangnya pengawasan oleh

				<p>pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik.</p>
4	Sri Lestari (2017).	<p>Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus di wilayah Banyudono) .</p>	<p>Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.</p>	<p>Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Banyudono tahun 2015 dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik hal itu dibuktikan dengan kehadiran masyarakat</p>

				dalam musyawarah desa, informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD dan teknis administrasi yang baik.
5	Tiara Kasenda, Jenny Morasa, Sintje Rondonuwu (2018).	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaeten Minahasa	Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Pengelolaan ADD pada Desa Tikela pada tahun 2017, dalam tahap perencanaan ADD telah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2014 dibuktikan dengan partisipasi tokoh masyarakat. Namun pada tahap pelaksanaan belum

				<p>sepenuhnya terpenuhi.</p> <p>Dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD secara administrasinya sudah terlaksana dengan baik.</p>
6	<p>Sherly Gresita Apriliani (2014).</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.</p>	<p>Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p>	<p>Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi tahun 2013 secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan pertanggungjawaban sudah baik. Namun masih perlu adanya peningkatan pembinaan secara</p>

				berkelanjutan dari pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah desa dan untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya.
7	Fauziatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawati (2014).	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Deket Kabupaten Lamongan secara normative dan administrative sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan transparansi yang

				belum maksimal karna masyarakat tidak banyak mengetahui akan ada kegiatan tersebut.
--	--	--	--	---

